

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0320/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Selasa, tanggal 01 Juli 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0320/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 30 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sarlan bin Sanmukhana, NIK, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 21 April 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Sidorejo RT.001 RW.001 Kel/Desa Majegan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0320/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 30 Juni 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Kartini binti Widosukarmo, sebagai Penggugat;

Melawan

Sarlan bin Sanmukhana, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sarlan bin Sanmukhana**) terhadap Penggugat (**Sri Kartini binti Widosukarmo**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya kirimkan melalui surat tercatat ke alamat domisili Tergugat yang telah terdaftar.

Demikian relas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan ditempael pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

